



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 39 TAHUN 2017**

TENTANG

**PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2740);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 64);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak.
6. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuannya.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

8. Perempuan adalah seseorang berjenis kelamin perempuan di luar definisi anak.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Siak.
- (2) Bagan Struktur Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud dibentuknya P2TP2A yaitu dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya P2TP2A yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan.

Pasal 5

Sasaran dibentuknya P2TP2A yaitu:

- a. terlayannya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan;
- b. terlayannya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum;
- c. terfasilitasinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
- e. terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. terbangunnya jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) P2TP2A adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung dan memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) P2TP2A menjadi salah satu anggota Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Siak.
- (3) P2TP2A dipimpin oleh seorang Ketua Pengurus Harian, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Siak melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan perempuan dan anak.

Pasal 7

P2TP2A mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas OPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, P2TP2A mempunyai fungsi:

- a. Pusat informasi bagi perempuan dan anak;
- b. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. Pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 9

Susunan Organisasi P2TP2A, terdiri atas :

- a. Pengarah;
- b. Penanggung jawab;
- c. Ketua Pengurus Harian;
- d. Divisi Perlindungan; dan
- e. Divisi Pemberdayaan.

Pasal 10

- (1) Kepengurusan P2TP2A ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pengarah adalah Bupati Siak.
 - b. Penanggung jawab adalah Kepala OPD yang mengurus perempuan dan anak.
 - c. Pengurus Harian berasal dari masyarakat (non ASN) yang merupakan hasil seleksi oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepengurusan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
URAIAN TUGAS
Pasal 11

Kepengurusan P2TP2A bertugas :

1. Pengarah, bertugas memberikan pengarahannya tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
2. Penanggung jawab, bertugas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan proses pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak khususnya operasional P2TP2A.
3. Ketua Pengurus Harian, bertugas memimpin berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan P2TP2A.
4. Divisi Perlindungan, bertugas :
 - Merencanakan program kerja dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - Melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana telah direncanakan.
 - Menindaklanjuti setiap kasus yang dilaporkan melalui P2TP2A.
 - Memberikan pendampingan kepada korban jika kasus harus dirujuk ke unit pelayanan terkait.
 - Membuat laporan terkait pencegahan dan penanganan kasus.
5. Divisi Pemberdayaan, bertugas :
 - Merencanakan program kerja dalam pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.
 - Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sehingga terberdayakan.
 - Membuat laporan terkait pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, P2TP2A menyusun tata kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pengurus Harian P2TP2A.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Siak Nomor 145/HK/KPTS/2015 tentang Penetapan Susunan Pengurus Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak Tahun 2015 tetap berlaku sampai akhir tahun 2017 dan akan dilakukan seleksi sesuai prosedur yang ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengurus Harian P2TP2A.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 39

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN SIAK**



 **BUPATI SIAK,**

 **SYAMSUAR**